

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP  
KENYAMANAN NASABAH MENABUNG PADA PT. BPRS  
AMANAH INSAN CITA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

**RAFI WARTANA**  
**NPM: 1301270089**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


**NAMA MAHASISWA** : Rafi Wartana  
**NPM** : 1301270089  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI , TANGGAL** : Sabtu, 28 Oktober 2017  
**WAKTU** : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
**PENGUJI II** : Dewi Maharani, S.Pd, M.Si

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**   
**Dr. Muhammad Qorib, MA**



**Sekretaris**   
**Lailani, S.PdI, MA**

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)  
TERHADAP KENYAMANAN NASABAH MENABUNG PADA  
PT. BPRS AMANAH INSAN CITA**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Program Studi Perbankan syariah*

**Oleh :**

**RAFI WARTANA**  
**1301270089**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**


**Pembimbing**



**Drs. Sarwo Edi, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## BERITA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : RAFI WARTANA


NPM : 1301270089

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap  
Kenyamanan nasabah menabung pada PT. BPRS Amanah  
Insan Cita**


Medan, Oktober 2017

**Pembimbing**




**Drs. Sarwo-Edi, MA**

**Ketua Program Studi**



**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**Dekan**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

Kepada Yth : **Bapak/ Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Medan



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa A.n Rafi Wartana yang berjudul “**Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita**”. Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pembimbing**

**Drs. Sarwo Edi, MA**

## SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFI WARTANA

NPM : 1301270089

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap  
Kenyamanan nasabah menabung pada PT. BPRS Amanah  
Insan Cita**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Medan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL

6E7F0AEF625597242

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
Rafi Wartana



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Rafi Wartana  
Npm : 1301270089  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28-9-2017	1) letak belahang masalah 2) di Pet ke cil 5ije 6 alih 3) Surat Luas 4/6-49 leyhep Tysik y 4) Feli h. hutipomgt	/S	
1-10-2017	5) Pembulan catataska leuyhep, no konsisten 6) Behul hars kata ho to 2/3 sald di bl 50	/S	

Medan, 16-10-2017



Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Unggul Berprestasi & Berkeadilan

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Rafi Wartana  
 Npm : 1301270089  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9-10-2017	Catatan kuliah yang menghapi yang ada buku buat daf tar isi Skripsi		
11-10-2017	penyulisan Catatan kuliah Nama buku cetokmering daf tar pustaka waras orang di balok = Andi Gunito Sumatra Adh		

Medan, 16-10-2017

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA

Dekan  
Dr. Muhammad Qorib, MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Rafi Wartana  
Npm : 1301270089  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14-10-2017	ACE		

Medan, 16-10-2017

Dekan  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

## **ABSTRAK**

**Rafi Wartana. NPM. 1301270089. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kenyamanan nasabah menabung di PT. BPRS Amanah Insan Cita dan untuk menganalisis perkembangan dari Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perbankan Nasional PT. BPRS Amanah Insan Cita.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito. Ada jaminan simpanan ini berpengaruh terhadap kenyamanan nasabah dalam menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita. Nasabah menabung dengan merasa yakin bahwa dananya aman.

**Kata kunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.,**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Rasmino dan Ibunda tercinta Yuliana yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis, dan agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA sebagai pembimbing skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuat skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu di kampus ini.
7. Buat kakak Rita Suwarna, A.Md. Kep., dan abangda Fitra Elfianto yang selalu memberi semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Buat adinda Ega Soraya yang selalu ada untuk memotivasi dan membantu dalam segala hal penyelesaian pembuatan skripsi ini.
9. Buat keluarga besar, para sahabat-sahabatku dan kawan-kawan seperjuangan semoga kita bisa sama-sama sukses.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Oktober 2017

Penulis,

**Rafi Wartana**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Batasan Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian .....	3
F. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>5</b>
A. Uraian Teoritis .....	5
1. Kenyamanan .....	5
2. Menabung .....	6
3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	9
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Teoritis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Analisis Pelaksanaan Penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Terhadap Tabungan dan Deposito Nasabah	38

B. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Bagan Kerangka Berfikir .....	33
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum keluarnya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya industri-industri keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan syariah.<sup>1</sup>

Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsipkehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat paa umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana.

Pada tahun 1997 saat terjadinya krisis perekonomian di Indonesia, dimana krisis kepercayaan terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masalah-masalah yang menunjuk kepada kehancuran, akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak semester kedua tahun 1997 yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah 109,6%. Bersama dengan itu sistem perbankan yang rapuh menyebabkan nilai tukar berubah menjadi krisis perbankan.<sup>2</sup> Akibat rapuhnya sistem perbankan konvensional maka sejak itu muncullah bank syariah sebagai lembaga penjaminan.

Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

---

<sup>1</sup> Direktorat *Perbankan Syariah Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007. Hal. 20-21

<sup>2</sup> Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia FH UI*. Jakarta, 2007. Hal2

dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.<sup>3</sup>

Berdasarkan UU Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi penjaminan simpanan meliputi juga simpanan di bank syariah (BS), baik bank umum, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Dari uraian diatas maka sangat menarik untuk melihat bagaimana perkembangan sejarah lembaga penjamin dan nasabah di perbankan nasional, dan bagaimana perkembangan peraturan lembaga penjaminan setelah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan pengertian peranan disini adalah suatu yang menjadi bagian yang dimana menjadi salah satu sarana yang meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan nasional khususnya bank syariah.

Maka berdasarkan uraian diatas, menarik dilakukan suatu penelitian mengenai **“Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Nasabah membutuhkan lembaga penjamin simpanan untuk melindungi dana nasabah yang disimpan di bank.
2. Lembaga penjamin simpanan membantu pemerintah dalam mengatasi krisis kepercayaan nasabah kepada bank-bank akibat adanya likuidasi pada tahun 1998.
3. Pengelola bank harus menganut sistem kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sehingga nasabah tidak akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran.
4. Nilai tukar rupiah tidak stabil.

---

<sup>3</sup> Ibid

5. Nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah.

### **C. Batasan Masalah**

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yaitu pada Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kepercayaan/kenyamanan nasabah menabung di PT. BPRS Amanah Insan Cita?
2. Bagaimana perkembangan dari Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan di PT. BPRS Amanah Insan Cita?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kenyamanan nasabah menabung di PT. BPRS Amanah Insan Cita.
2. Untuk menganalisis perkembangan dari Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perbankan Nasional PT. BPRS Amanah Insan Cita.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti  
Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang peranan lembaga penjamin simpanan terhadap kenyamanan nasabah menabung PT. BPRS Amanah Insan Cita.
2. Bagi PT. BPRS Amanah Insan Cita  
Memberikan informasi bagi pihak pengelola perbankan syariah lembaga keuangan syariah dalam usahanya meningkatkan peranan dari lembaga penjamin simpanan agar menambah kepercayaan nasabah libuh banyak lagi untuk menabung di PT. BPRS Amanah Insan Cita.

3. Bagi Universitas

- a. Sebagai bahan referensi penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang, khususnya bagaimana aplikasi dari Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perbankan Syariah.
- b. Sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

4. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap perkembangan lembaga penjamin simpanan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Sehingga setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan semakin mengerti arti penting Lembaga Penjamin Simpanan dalam dunia perbankan nasional terutama perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta memperhatikan peraturan yang berhubungan dengan perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Kenyamanan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani untuk dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.<sup>4</sup>

Pada dasarnya bisnis yang dilakukan oleh bank islam adalah bisnis kepercayaan. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank harus bisa mengelola risiko yang dihadapinya dengan baik.<sup>5</sup>

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya. Rasa percaya atau tidak percayanya seseorang muncul dalam prilakunya ditentukan oleh faktor-faktor seperti informasi, pengaruh, dan pengendalian. Ada 5 tindakan yang menunjukkan suatu kepercayaan.

- a. Menjaga Hubungan
- b. Menerima pengaruh
- c. Terbuka dalam komunikasi
- d. Mengurangi pengawasan
- e. Kesabaran akan faham oportunis

Menurut Jia, Shen, terdapat beberapa konstruk yang merupakan indikator kepercayaan yaitu: (1). Sistem keamanan bank; (2). Sistem kerahasiaan bank; (3). Jaminan keamanan dan kerahasiaan; (4). Kompensasi kerugian karena alasan keamanan dan kerahasiaan.

---

<sup>4</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.2008, hal.26

<sup>5</sup> Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal.23

Menurut Gerrad dan Cunningham, pihak nasabah meragukan aspek trustability pada kebijakan keamanan dan kerahasiaan bank. Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan pada keinginan nasabah untuk terlibat dalam transaksi financial secara online dan pemberian informasi yang sangat rahasia (seperti kerahasiaan user id, password, dan akun pribadi).<sup>6</sup>

Kenyamanan merupakan variabel penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyamanan dapat diukur dari kepercayaan, dan dapat dilihat dari pertama, kinerja perusahaan secara keseluruhan memenuhi harapan. Kedua, pelayanannya yang diberikan perusahaan secara konsisten terjaga kualitasnya. Ketiga, yakin dan percaya perusahaan tersebut tahan lama.

Maka dapat disimpulkan bahwa kenyamanan merupakan salah satu kunci terpenting untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga mencapai rasa nyaman dalam bertransaksi. Hubungan itu dapat berlanjut apabila perusahaan sudah memberikan kenyamanan dan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

## 2. Menabung

Dalam ajaran Islam, konsep menabung ini dapat dicermati dari ayat al-Qur'an menganjurkan menabung, sebagaimana Quran Surat Yusuf: 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ  
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

<sup>6</sup> <http://kabar24.bisnis.com/read/20170416/255/645447/kemenag-bakal-bentuk-lembaga-penjaminan>

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ  
 مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾  
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

﴿٤٩﴾

Artinya:

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa menabung adalah suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk merencanakan masa depan.

Menabung berarti menyisihkan sebagian uang kita miliki untuk disimpam. Menabung merupakan salah satu cara untuk mengelola uang. Menabung yang paling mudah adalah di rumah karena dapat dilakukan setiap waktu. Akan tetapi, menabung di rumah tidak ada jaminan keamanan. Kadang kita mudah tergoda untuk mengambil uang dalam tabungan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sesaat. Akhirnya uang yang kita tabung pun habis.<sup>7</sup>

Menabung juga dapat diartikan menyimpan sejumlah dana pada suatu wadah khususnya pada lembaga keuangan (perbankan) agar seseorang dapat

<sup>7</sup> <http://riantonpribadi.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-tabungan.html> diakses 22 Agustus 2017

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menabung yang paling aman dapat dilakukan di bank, baik bank milik pemerintah mau pun bank milik swasta. Cara menyetor dan mengambil uang tabungan di bank juga sangat mudah. Kita cukup datang ke bank sambil membawa buku tabungan, kemudian mengambil formulir setoran atau penarikan. Biasanya untuk menarik nasabah agar menabung di bank, pihak bank memberikan berbagai macam undian dengan hadiah yang menarik.

Apakah tujuan dan manfaat menabung. Menabung memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menghemat pengeluaran agar hidup tidak boros.
- 2) Mengatur keuangan dengan baik.
- 3) Merencanakan dan mempersiapkan hari baik dimasa depan.
- 4) Menyukseskan pembangunan.

Manfaat menabung adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan mendesak.
- 2) Memenuhi biaya berbagai macam keperluan.
- 3) Memenuhi kebutuhan untuk masa depan.

Dana yang disimpan disebut tabungan, tabungan syariah adalah tabungan atau produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Yang mempunyai prinsip wadi'ah dan mudharabah yang telah dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan pada akad wadi'ah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dapat diambil oleh pemiliknya setiap saat dan pada akad ini digunakan akad wadi'ah yad addhamanah yang dengan seijin penitip atau nasabah, titipannya dapat digunakan oleh bank dimana nasabah sebagai penitip yang memberikan hak pada bank untuk mengelola dana yang ditiptkan oleh nasabah, sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut.

Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan



cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup> Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antara satu bank dengan bank lain yang berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.<sup>9</sup>

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian dalam hal ini bank bertindak sebagai shahibul maal (yang memiliki harta). Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama-sama, hal ini disebut juga tabungan mudharabah muthlaqah.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.<sup>10</sup>

### **3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Untuk mempermudah penelitian ini maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian masalah yang diteliti sesuai dengan pandangan para ahli dan undang-undang yang mengaturnya.

Beberapa peristiwa dipenghujung tahun 1997 di antaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (*bank tuns*) dalam jumlah yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat

---

<sup>8</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hal 93

<sup>9</sup> Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014, hal 54

<sup>10</sup> Ibid. Yaya, hal 112

melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaannya, *Blanket Guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas ini membebani anggaran negara serta menimbulkan timbulnya *moral hazard* bank dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Pengelolaan bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah bank tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan baik. Selain itu penerapan penjaminan simpanan secara luas ini yang hanya berdasarkan Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.<sup>12</sup>

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (DPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.<sup>13</sup>

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27

---

<sup>11</sup> Bank Negara Indonesia. *Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://www.bni.co.id/LPS.htm/> diakses 28 Agustus 2017

<sup>12</sup> *Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>13</sup> *Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun masyarakat.<sup>15</sup>

Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian, program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-undang.

<sup>16</sup>

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu. Salah satu ini dari undang-undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> *Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

Terdapat tiga skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu: 1) Skema di mana LPS dikelola oleh pemerintah melalui suatu badan tertentu; 2) LPS sepenuhnya dikelola oleh badan privat atau swasta; 3) LPS dikelola secara bersama oleh pemerintah dengan privat.

#### **a. Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan**

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanat untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997, industri perbankan mengalami rush sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.<sup>18</sup>

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas nsimpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.<sup>19</sup>

Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.<sup>20</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekali pun kondisi keuangan bank memburuk.<sup>21</sup>

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan.

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dari aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

dananya di luar negeri (capital flight) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

**b. Hal-hal yang di Jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah**

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud bentuk lainnya adalah bentuk simpanan pada bank syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.<sup>23</sup>

Bentuk simpanan nasabah di bank syariah yang dijamin berbentuk:

1. Giro dengan prinsip wadi'ah.
2. Tabungan dengan prinsip wadi'ah.
3. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah dan resikonya ditanggung oleh bank dan/ atau.
4. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia.<sup>24</sup>

Mengenai simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.<sup>25</sup>

Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary),

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah:

1. Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006.
2. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006.
3. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007.
4. Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

Dalam rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, apabila LPP mencabut izin usaha bank, Lembaga Penjamin Simpanan akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan: simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.<sup>27</sup>

Penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:

1. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank.
2. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan/ atau gagal bayar.
3. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapus bukukan oleh bank.

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

4. Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah.
5. Susunan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.
6. Neraca dan rinciannya, dan.
7. Data dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>28</sup>

Untuk pengajuan klaim, Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tanggal pengajuan klaim, dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

1. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
2. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.<sup>29</sup>

Berikut ini fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta visi dan misi dan status LPS.

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.



### **c. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan**

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp. 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp. 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.<sup>30</sup>

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp. 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.<sup>31</sup>

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No.3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>32</sup>

### **d. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.<sup>33</sup>

**e. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)**

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/ atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.<sup>34</sup>

**f. Bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

---

<sup>33</sup> *Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.*  
Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>34</sup> Ibid.

5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>

**g. Visi dan Misi Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

- a) Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.
  1. Misi Lembaga Penjamin Simpanan
    - a. Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif.
    - b. Berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.
  2. Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan
    - a. Integritas
    - b. Professionalisme
    - c. Independensi
    - d. Transparansi
    - e. Akuntabilitas<sup>36</sup>

**h. Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan**

1. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
2. Bank peserta penjamin meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang kedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan diluar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

## **i. Program Penjamin Simpanan (LPS)**

### 1) Kewajiban bank peserta

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk:

#### a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian bank.
- Salinan dokumen perizinan bank.
- Surat keterangan tingkat kesehatan bank.
- Surat pernyataan dari Direksi, Komisaris, dan pemegang Saham bank.

#### b. Membayar kontribusi peserta.

#### c. Membayar premi.

#### d. Menyampaikan laporan secara berkala.

- Laporan Posisi Simpanan.
- Laporan Keuangan Bulanan.
- Laporan Tahunan yang telah di audit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit.<sup>38</sup>
- Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendalian bagi bank yang berbadan hukum operasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.

#### e. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

### 2) Organisasi dan permodalan LPS

Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan struktur organisasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sebuah surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/DK-LPS/IX/2005. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif.

---

<sup>38</sup> Ibid.

Dewan komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dewan komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.

Menurut ketentuan pasal 65 UU LPS dinyatakan:

1. Anggota dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
  - b. 1 (satu) orang unsur pinjaman LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP.
  - c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia.
2. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/ atau luar LPS.

Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan, dan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :<sup>39</sup>

1. Perlindungan secara Implisit (Implicit Deposit Protection), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui:
  - a. Peraturan-peraturan dibidang perbankan (Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998);
  - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
  - c. Upaya menggunakan kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan pada sistem perbankan pada umumnya;
  - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
  - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
  - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hermansyah, *Makalah Tinjauan Yuridis Nasabah Penyimpanan Dana Terhadap Bank yang Dilikuidasi*, (<http://www.google.co.id-USUdigitallibrary>) hal.4 diakses 28 Agustus 2017

<sup>40</sup> *Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Pengertian perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.<sup>41</sup>

#### 1. Bank secara umum dan perbankan syariah

Ketentuan dalam Undang-undang Perbankan tersebut menjadi pilar perlindungan hukum bagi nasabah, dimana pihak bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian didalam kegiatan usaha perbankan.

Dalam suatu kamus, kata bank diartikan sebagai:

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga memperoleh keuntungan dengan meminjam uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang minus dana.<sup>42</sup> Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>43</sup>

Jenis bank menurut cara menentukan harga terbagi atas dua kelompok yaitu, bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional

---

<sup>41</sup> Ibid hal.6

<sup>42</sup> Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012 hal. 109

<sup>43</sup> Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013 hal.2

dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah.<sup>44</sup>

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
  - b. Bukan riba
  - c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
  - d. Tidak ada penipuan (*gharar*)
  - e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
  - f. Tidak mengandung unsur judi (*maisir*).<sup>45</sup>
2. Asas-asas Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan dalam Bank Syariah.

Di Indonesia, landasan hukum operasional perbankan syariah pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mengidentifikasi jenis bank syariah, UU ini menggunakan istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”. Istilah prinsip bagi hasil dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU No. 7 Tahun 1992. UU ini kemudian diperbaharui dengan menggantinya menjadi UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan baru ini, istilah prinsip bagi hasil dirubah dan dipertegas menjadi “prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998).

Upaya mengimplementasikan UU No. 10 Tahun 1998, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 30 Tahun 1999 sebagai pengganti dari PP No. 72 Tahun 1992, tentang Bank berdasarkan Prinsip Syariah bagi hasil. Disamping itu juga dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/tanggal 12 Mei

<sup>44</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011, hal.32

<sup>45</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal.6

1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan perlindungan nasabah debitur dalam beberapa peraturan hukum di atas sangat implisit sifatnya, sehingga dipandang tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada nasabah debitur seperti Surat Al-Hasyr ayat 18:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالسَّيِّئَاتِ الَّتِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهَا تُجْزَى النَّاسَ وَأَنْتُمْ لَأَنتُمْ عَلَيْهَا رَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)*

Oleh karena itu berikut ini akan diperkenalkan beberapa prinsip perlindungan kepada nasabah debitur yang ditarik/ bersumber dari ketentuan-ketentuan syariah (Al-Qur'an dan Hadist) sebagai landasan utama praktek perbankan syariah. Beberapa prinsip tersebut antara lain :<sup>46</sup>

#### 1) Prinsip pelarangan Bunga atau prinsip tanpa riba

Pemberian prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan wujud perlawanan terhadap prinsip bunga (dalam sistem bank konvensional) yang di perintahkan dalam sistem perekonomian dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yakni dalam Al-Baqarah 278:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا الرِّبَا الْأَعْيُنِيَّ وَالرِّبَا السَّيْئِرَ ۚ كُلُّ رِبَاٍ مُثَمَّرٍ نَجَسٌ ۗ وَسَاءُ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah ayat 278)*<sup>47</sup>

Quran Surah Al Maidah:1

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahannya*, hal.347

<sup>47</sup> Al Quran, terjemahan



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ  
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 1)<sup>48</sup>

Quran Surah Al Maidah:50

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوسٍ بِهِ نَفْسُهُ ط وَنَحْنُ أَقْرَبُ  
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Q.S. Al-Maidah ayat 50)<sup>49</sup>

Quran Surah Al Waaqi'ah:85

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat. (Q.S. Al-Waaqi'ah ayat 85)<sup>50</sup>

Quran Surah Qaaf:16

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوسٍ بِهِ نَفْسُهُ ط وَنَحْنُ أَقْرَبُ  
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Q.S. Qaaf ayat 16)<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Al Quran, terjemahan.

<sup>49</sup> Al Quran, terjemahan.

<sup>50</sup> Al Quran, terjemahan.

## 2) Prinsip Itikad baik (good faith)

Itikad baik (good faith) atau kehendak yang bersih dalam sistem perbankan syariah ialah kreditur dan debitur dalam melakukan transaksinya harus sama-sama memiliki kehendak yang jauh dari tujuan-tujuan jahat. Kedua harus membina hubungan secara timbal balik dan saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dasar ayat yang berhubungan dengan ini adalah surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أُنذِرْتُمْ بِهِ أَمْ لَا تُنذَرُونَ لَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-A'raf ayat 33)<sup>52</sup>*

## 3) Prinsip kesepakatan

Prinsip kesepakatan disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ  
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 1)<sup>53</sup>*

<sup>51</sup> Al Quran, terjemahan.

<sup>52</sup> Al Quran, terjemahan.

<sup>53</sup> Al Quran, terjemahan.

Bank syariah harus memiliki tanggung jawab yang besar dan peka terhadap kepentingan mereka yang memerlukan pertolongan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah nasabah debitur.

#### 4) Prinsip keseimbangan atau Keadilan

Dalam surat Ar-Rahman ayat 9 menyebutkan:

قِيَامَ الْوِزْنِ بِالْإِدْوَانِ وَلَا تَجْعَلْ لَكُمْ قِيَامَ الْوِزْنِ

*Artinya: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Al-Rahman ayat 9)*<sup>54</sup>

#### 5) Prinsip kebersamaan atau Kemitraan

Salah satu perbedaan utama antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah diterapkannya prinsip kebersamaan dan kemitraan. Keduanya saling mendukung satu sama lain, oleh karena itu prinsip kebersamaan dipandang sebagai suatu yang paling penting dalam kemitraan, demikian juga sebaliknya. Surat As-Shad ayat 24 menjadi dasar atas prinsip ini yang menyebutkan:

لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْبَازِغِينَ إِذِ اتَّخَذُوا صِغَارَ النَّبِيِّينَ لَهْوًا وَإِن مِّنْ حِجَابٍ فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ سِوَىٰ مَا يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ لِيُحْشَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامِ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَوا وَلَا تُقْرَبُوا مَنَازِلَهُمْ وَإِذَا سَأَلُوا عَنْ أَمْثَلِ الثَّمَرِ أَنْ يَكْفُرُوا فِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانُفِرًا

قِيَامَ ) > \$Rm \$YI #t Sz r %q/4 t yjGOSi qYGi

*Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. As-Shad ayat 24)*<sup>55</sup>

Bila prinsip kebersamaan/ kemitraan ini dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi perbankan syariah, maka akan tertutup kemungkinan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak debitur yang selama ini

<sup>54</sup> Al Quran, terjemahan.

<sup>55</sup> Al Quran, terjemahan.

terkesan menempati posisi yang sangat lemah dan dilemahkan. Padahal kerja sama tersebut semestinya bermuatan tolong menolong sepanjang hal ini menyangkut kebijakan, bukan saling merugikan atau menjatuhkan.<sup>56</sup>

#### 6) Prinsip Persaudaraan dan Tolong menolong

Islam melarang pengumpulan atau menyimpan harta semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Karena keadaan demikian akan menghambat perkembangan ekonomi dan seterusnya menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang, karena dari sudut pandang ekonomi islam, tolong menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam.

### 3. Pandangan Islam terhadap Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam ajaran Islam, pemungutan bunga merupakan salah satu bentuk riba yang dalam berbagai bentuk perniagaan tidak diperbolehkan (haram), karena bunga menjadi salah satu faktor penghalang hubungan secara jujur diantara pemilik modal dengan peminjam. Disamping itu, adanya unsur eksploitasi juga menjadi alasan kenapa bunga dilarang dalam Islam.

Surat Al-Ma'idah ayat 2 menjadi dasar atas prinsip ini yang menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>56</sup> Abdul Rachim. *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*. Jurnal UNISIA, 2008 hal.46

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2)<sup>57</sup>*

Sebelum masa kerasulannya, Muhammad meski tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kota Mekkah dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka berdasarkan kerjasama (kemitraan), baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil. Setelah menikah dengan khadijah, Nabi Muhammad tetap melangsungkan usaha perniagaan seperti biasa, namun ketika Nabi bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dalam usaha istrinya.<sup>58</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan mengandung prinsip tolong menolong dalam melakukan tugas-tugasnya. Islam melarang pengumpulan atau penyimpanan harta semata-mata untuk kepentingan diri-sendiri. Karena keadaan demikian akan menghambat ekonomi dan seterusnya menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang. “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka”. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat.<sup>59</sup>

Karena dari sudut pandang ekonomi Islam, tolong menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam. Dari segi perbankan, pertolongan ini

---

<sup>57</sup> Al Quran, terjemahan.

<sup>58</sup> Ibid hal.84

<sup>59</sup> Ibid hal.84

mungkin diperlukan oleh dua pihak, salah satu pihak yang menjadikan bank syariah sebagai sumber untuk mendapatkan bantuan kemudahan pembiayaan.<sup>60</sup>

Pada ayat terakhir Al-Maidah mengajarkan kepada bank syariah untuk membatasi pertolongan/ penjaminan itu hanya pada objek-objek yang dibolehkan (kebahjian) oleh syariah, bukan pada objek-objek yang diharamkan.<sup>61</sup>

Bank syariah sebagai agent of deveploment harus bisa menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong menolong dalam rangka membantu serta meringankan beban mereka yang membutuhkan pembiayaan. Begitu halnya Lembaga Penjamin Simpanan juga menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong menolong untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya termasuk bank syariah.<sup>62</sup>

Sebab salah satu tujuan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara bank yaitu badan usaha yang dalam kesulitan keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang membantu bank dalam menyelesaikan masalah-masalah keuangan bank tersebut serta menjaga kestabilan ekonomi di perbankan nasional. Serta bagi bank, Lembaga Penjamin Simpanan menjadi suatu sarana untuk menumbuhkan kepercayaan dan menambah kenyamanan nasabah menabung di perbankan nasional.<sup>63</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	Michael P.R Silaban (2015), Universitas Diponegoro	Lembaga Penjamin Simpanan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Kenyamanan	Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan sarana yang berpengaruh terhadap meningkatkan kenyamanan nasabah

<sup>60</sup> Ibid hal.84

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahannya*, hal.122

<sup>62</sup> Ibid hal.84

<sup>63</sup> Ibid hal.84

		masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan	dalam menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan perbankan
2	Estri Juwanita (2015), Universitas Gadjah Mada	Pengaruh Persepsi Nasabah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tingkat suku bunga simpanan terhadap Minat Menabung pada Bank dengan citra Perbankan sebagai Variabel Moderasi	Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap minat menabung pada Bank, hal ini dibuktikan dan terdapat juga pengaruh yang positif dan signifikan persepsi nasabah mengenai tingkat suku bunga simpanan terhadap minat menabung. Walaupun tingkat suku bunga simpanan pada suatu bank tinggi namun bila ada kasus yang menyebabkan citra perbankan buruk maka nasabah tidak akan mau menabung ke Bank tersebut.
3	Angga Prima Atmadha (2013), Universitas Gadjah Mada	Pengaruh persepsi Nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan suku bunga simpanan terhadap minat nasabah dalam menyimpan dananya pada Bank Mandiri Yogyakarta	Dari penelitian ini dapat diketahui seberapa besar persepsi Nasabah mengenai LPS dan suku bunga simpanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menyimpan dananya di Bank tersebut.
4	Sah Tobing Saputra (2013), Universitas Airlangga	Tinjauan yuridis mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perlindungannya terhadap Dana Simpanan Nasabah di Bank.	Hasil penelitian ini adalah hubungan hukum antara LPS dan Bank telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang LPS. Hubungan hukum antara LPS dan Bank juga dapat diasumsikan hubungan hukum antara penanggung dan bertanggung.

5	Tri Astuti (2013), Universitas Brawijaya	Pengaruh persepsi Nasabah tentang Tingkat Suku Bunga, Promisi, dan Kualitas Pelayanan terhadap minat menabung Nasabah.	Besarnya faktor tingkat suku bunga, Promisi, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat menabung nasabah dan terbukti bahwa pelayanan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat nasabah menabung di Bank.
---	--	--	--

### C. Kerangka Teoritis

Stabilitas industri perbankan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menjaga kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional. Beberapa peristiwa yang terjadi pada penghujung tahun 1997, yaitu terjadinya krisis moneter dan dilikuidasi 16 bank pada tahun 1998, telah menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu dengan terjadinya penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (bank rush) dalam jumlah yang signifikan.

Maka untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut pada dunia perbankan, perlu menjaga stabilitas perbankan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebnyak-banyaknya.

Berdasarkan kerangka teori maka penulis dapat mendefenisikan masing-masing variabel sebagaiberikut:

Y: Lembaga Penjamin Simpanan adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.


X<sub>1</sub>: Kenyamanan adalah suatu kepuasan yang didapat dari Lembaga Perbankan atas produk-produk yang sudah diterima, dari awal mejalin kerjasama dan



percaya akan ada yang diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan.

X<sub>2</sub>: Menabung adalah menyisihkan sebagian uang kita miliki untuk disimpan, menabung merupakan salah satu cara mengelola uang.

Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar II.1**  
**Bagan Kerangka Berfikir**

Indikator Variabel X1 :

- a. Kenyamanan
- b. Kehandalan
- c. Kepedulian
- d. Kredibilitas

Indikator Variabel X2 :

- a. Menabung
- b. Menghemat pengeluaran
- c. Merencanakan masa depan
- d. Mempersiapkan masa depan

Skema untuk menjalankan fungsi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan, dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 96 yaitu pelaksanaan fungsi LPS yang dilaksanakan bagi bank syariah yang kemudian ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah NO. 39

Tahun 2005, maka simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin LPS berbentuk :

- a. Giro berdasarkan Prinsip Wadi'ah.
- b. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadi'ah.
- c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlakaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank.
- d. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang ditanggung oleh Bank.
- e. Simpanan Berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Dalam penelitian deskriptif, penelitian tidak menggunakan manipulasi variabel dan tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi, dan biasanya menyangkut peristiwa-peristiwa yang saat sekarang. Perbedaan utama metode kuantitatif dan kualitatif adalah metode kuantitatif itu deduktif dan metode kualitatif bersifat induktif. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran dengan cara observasi atau pengamatan yang menjadi dasar untuk merumuskan teori.

#### **B. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kenyamanan merupakan suatu kenikmatan yang dapat dirasakan bahwa pihak bank dapat diandalkan untuk menyimpan simpanannya. Kenyamanan secara umum dipandang sebagai komponen penting untuk menjaga hubungan yang sukses.<sup>64</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa kenyamanan merupakan salah satu kunci untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumen.

Hubungan tersebut tersebut dapat berlanjut jika perusahaan yang dipercaya mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

2. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah

---

<sup>64</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.2008, hal.26

penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk.<sup>65</sup>

3. Menabung adalah menyimpan sebagian pendapatan seseorang yang tidak dibelanjakan sebagai cadangan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.<sup>66</sup>

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Amanah Insan Cita. Beralamat di Jl. Williem Iskandar Komp. MMTC BLOK AA-5, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

#### 2. Waktu Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan skripsi maka penelitian ini dilakukan mulai awal Mei 2017 sampai dengan selesai.

**Tabel III.1**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Kegiatan	Bulan																							
	Mei '17				Juni '17				Juli '17				Agust '17				Sept '17				Okt '17			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■																					
Penyusunan proposal				■																				
Perbaikan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar proposal													■											
Penyusunan skripsi														■	■	■								
Bimbingan skripsi																		■	■	■	■	■	■	■
Sidang																								■

### D. Sumber Data

Sumer data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung kepada objek penelitian, dalam hal ini adalah PT. BPRS Amanah Insan Cita.

<sup>65</sup> Bank Negara Indonesia. *Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://www.bni.co.id/LPS.htm/> diakses 28 Agustus 2017

<sup>66</sup> <http://riantonopribadi.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-tabungan.html> diakses 22 Agustus 2017

Data yang digunakan adalah hasil wawancara dan keterangan lain yang diperoleh dari perusahaan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait. Data tersebut merupakan data yang sudah ada di PT. BPRS Amanah Insan Cita seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dalam mengumpulkan data-data adalah:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di PT. BPRS Amanah Insan Cita guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.
2. Studi pustaka yaitu dengan mencari referensi buku-buku yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.
3. Dokumentasi yaitu untuk memperoleh data resmi mengenai struktur organisasi, sejarah perusahaan dan catatan yang dimiliki perusahaan.

#### **F. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data, sehingga dapat diketahui gambaran umum dari hasil penelitian. Analisis data deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri.<sup>67</sup> Data yang dikumpulkan adalah keterangan-keterangan yang bersumber dari Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur perbankan nasional. Serta perlindungan dana nasabah terutama nasabah PT. BPRS Amanah Insan Cita yang dijamin oleh LPS. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian disajikan supaya dimengerti, menarik, komunikatif, dan informatif bagi pihak lain.

---

<sup>67</sup> Usman, Husaini. Metodologi Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hal. 42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis dalam bab ini berupaya untuk menjawab permasalahan bagaimana bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Tabungan dan Deposito, dan penjaminan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang LPS. Bentuk pelaksanaan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tabungan dan deposito serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam prespektif Hukum Islam merupakan pokok bahasan yang akan dianalisis.

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.


Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

## 2. Struktur Organisasi Perusahaan



## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Pelaksanaan Penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)**

#### **Terhadap Tabungan dan Deposito Nasabah**

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebagaimana tertera pada UU RI Nomor 24 Tahun 2004, LPS merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.<sup>68</sup>

Setelah ditetapkannya UU RI No. 24 tahun 2004 tentang LPS, maka jumlah saldo yang dijamin turut berubah-ubah mengikuti kondisi yang terjadi sebagaimana kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada awalnya tanggal 22 September 2005 sampai 21 Maret 2006 yang dijamin adalah keseluruhan saldo nasabah, namun jumlah saldo yang dijamin berubah dengan batasan tertinggi Rp. 5.000.000.000,00 terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006 hingga 21 September 2006. Perubahan ini berlanjut dengan diberlakukannya saldo tertinggi yang dijamin adalah Rp. 1.000.000.000,00 sejak 22 September 2006 hingga 21 Maret 2007. Selanjutnya saldo tertinggi yang dijamin berubah menjadi Rp. 100.000.000,00 sejak tanggal 22 Maret 2007.

Perubahan tentang jumlah saldo nasabah yang dijamin belum berhenti. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya UU RI No. 7 tahun 2009 sebagai jawaban atas krisis global yang melanda akhir-akhir ini. Jumlah saldo nasabah yang dijamin sekarang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Jumlah dana tersebut dinaikkan dari sebelumnya yaitu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah dalam satu bank. Kebijakan tersebut merupakan sebuah bentuk usaha pemerintah untuk menstabilkan sistem ekonomi di tengah-tengah tekanan krisis global. Di samping itu, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah memahami gejolak yang mungkin terjadi lagi terkait dengan kepercayaan masyarakat (baca: nasabah) terhadap sistem perbankan nasional.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> UU RI Nomor 24 Tahun 2004

<sup>69</sup> UU RI Nomor 24 Tahun 2004



Sebagai contoh gejala bank Century. Krisis global yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi ini mengancam kondisi perekonomian Indonesia, terutama pihak nasabah yang sangat dirugikan setelah nasabah ingin menarik dananya ternyata bank tidak dapat memenuhinya. Likuiditas bank Century yang cenderung tidak dapat dipertahankan tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional semakin berkurang. Stabilitas sistem perekonomian saat ini yang baru kondusif sejak terjadinya krisis moneter pada awal tahun 1998 akan mulai terguncang lagi, jika kepercayaan nasabah terhadap bank mulai luntur, karena hal itu akan semakin menyebabkan bank *collapse*.

Dalam pelaksanaannya, penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk menjadi peserta penjaminan. Hal ini sebagaimana yang tertera pada pasal 8 UU RI Nomor 24 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan terkecuali Badan Kredit Desa.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama (*on name*) dari masing masing pemegang baik perorangan, badan usaha/badan hukum lainnya.

Kedua objek yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut termasuk usaha penghimpunan dana pokok perbankan yang sumbernya berasal atau menggunakan dana masyarakat.

Bentuk penjaminan yang dilakukan LPS terhadap dana nasabah sebagai kreditur masih belum berjalan seimbang dengan sistem jaminan yang dilakukan pihak bank sebagai pihak kreditur dalam transaksi pemberian hutang/kredit kepada masyarakat.

Dalam pertimbangan pemberian kredit sebuah bank mempertimbangkan pertimbangan *Collateral* yaitu jaminan dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit. Pada pertimbangan *collateral* wujudnya yaitu apa jaminan yang dapat diberikan oleh masyarakat pada saat mengajukan kredit pada bank. Jaminan itu, berupa jaminan fisik dan non fisik. Sebagai contoh jaminan fisik yaitu berupa tanah, rumah atau bangunan dan barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non fisik yaitu berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan non fisik lain adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut *avalist*. Namun yang lazim disebut jaminan atau yang banyak diminta oleh pihak bank pada transaksi pemberian kredit kepada masyarakat adalah jaminan dalam bentuk fisik. Hal ini dikarenakan bank Indonesia melarang pemberian kredit tanpa jaminan atau disebut dalam macam kredit *Secured Loans*, pemberian kredit dengan jaminan tersebut yang dipakai oleh seluruh bank di Indonesia.<sup>70</sup> Jelas, harga dari jaminan yang menjadi pertimbangan bank itu lebih besar dari pada uang yang akan dipinjamkan, meski perjanjian hutang tersebut dilakukan dalam kondisi perekonomian yang stabil.

Dalam aturan yang lain, yaitu dalam Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.<sup>71</sup>

Praktek penjaminan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa dikatakan menyelamatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Hal ini terbukti dengan dijaminnya dana nasabah, sehingga nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dana yang dititipkan jika bank tempat dimana mereka menitipkan dananya itu dilikuidasi. Dengan ketentuan umum, bahwa dana tertinggi yang dijamin adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pembatasan jumlah saldo yang dijamin oleh pemerintah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan. Namun di sisi lain, bagaimana dengan dana nasabah yang melebihi batas tertinggi dana yang dijamin? Pembatasan yang dilakukan tentunya akan merugikan nasabah

---

<sup>70</sup> Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, hlm 175

<sup>71</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, hlm. 45.

yang telah menitipkan uangnya. Bagaimana tidak, jika si A memiliki saldo lebih dari batas dana tertinggi yang dijamin, dan di luar kehendak bank dimana ia menitipkan dananya mengalami kerugian atau tidak sehat lantas dilikuidasi, siapa yang akan menanggung selebihnya? Dalam hal ini, tidak lain adalah nasabah.

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana dibank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak social dan politik yang harus dibayar mahal. Untuk mengantisipasi timbulnya hal tersebut maka pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 37B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mengamanatkan untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia.<sup>72</sup> Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk memberikan kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyimpanan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat

---

<sup>72</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pasal 37B

menarik segera pinjaman yang telah disalurkan oleh bank tersebut. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan resiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.<sup>73</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebagaimana tertera pada Undang-undang RI No. 24 tahun 2004, LPS merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.<sup>74</sup>

Sejak beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhitung tanggal 22 September 2005, banyak pihak khususnya kalangan perbankan hanya melihat satu sisi saja dari fungsi LPS. Pada umumnya LPS hanya dipersepsikan sebagai Lembaga Penjamin Simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan (SBP).

Sosialisasi LPS memang belum berjalan secara optimal, padahal sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004 fungsi LPS adalah (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>75</sup> Untuk mewujudkan amanat dari UU LPS tersebut maka LPS bertugas untuk (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dan (2) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penanganan bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik.<sup>76</sup> Karena kedudukannya yang strategis, maka sesuai Undang-undang setiap bank yang melakukan usaha diseluruh wilayah Republik Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta

---

<sup>73</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, hlm. 47.

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2004

<sup>75</sup> Pasal 4 UU RI No. 24 Tahun 2004, Sinar Grafika, Jakarta: 2005

<sup>76</sup> Ibid, pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

penjaminan, yang tidak termasuk dalam program penjaminan adalah Badan Kredit Desa.<sup>77</sup>

Program penjaminan yang dilaksanakan LPS adalah hanya berupa simpanan yaitu giro, sertifikat deposito, tabungan<sup>78</sup> dan yang dipersamakan dengan itu.<sup>79</sup> Sebagai peserta LPS setiap bank peserta wajib membayar premi penjaminan dan biaya keanggotaan. Untuk premi penjaminan ditetapkan sebesar 0,1% yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari s/d Juni dan Juli s/d Desember), sedangkan untuk keanggotaan dipungut sebesar 0,1 % yang dihitung dari modal dan hanya sekali saja disaat bank yang bersangkutan menjadi peserta LPS.<sup>80</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum, disamping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrument penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko. Bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka system perlindungan nasabah (*deposit protection system*) seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan dapat lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>77</sup>Ibid, pasal 8

<sup>78</sup> Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan

<sup>79</sup> Yang dimaksud bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan didalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipaersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

<sup>80</sup>Ibid, pasal 13

stabilitas sistem keuangan suatu Negara, terlebih jika sistem yang ada merupakan bagian dari suatu pengamanan keuangan yang disusun secara baik.

Sebagai contoh gejala bank century. Krisis global yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi ini mengancam kondisi perekonomian Indonesia, terutama pihak nasabah yang sangat dirugikan setelah nasabah ini menarik dananya ternyata bank tidak dapat memenuhinya. Likuidasi bank century yang cenderung tidak dapat dipertahankan tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional semakin berkurang. Stabilitas sistem perekonomian saat ini yang baru kondusif sejak terjadinya krisis moneter pada awal tahun 1998 akan mulai terguncang lagi, jika kepercayaan nasabah terhadap bank mulai luntur, Karena hal itu akan semakin menyebabkan bank *collaps*.

Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank, dan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan.

Bentuk penjaminan yang dilakukan LPS terhadap dana nasabah sebagai kreditur masih belum berjalan seimbang dengan sistem jaminan yang dilakukan pihak bank sebagai pihak kreditur dalam transaksi pemberian hutang atau kredit kepada masyarakat.

Dalam pertimbangan pemberian kredit sebuah bank mempertimbangkan pertimbangan *collateral* yaitu jaminan dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit. Pada pertimbangan *collateral* wujudnya yaitu apa jaminan yang dapat diberikan masyarakat pada saat mengajukan kredit pada bank. Jaminan itu, berupa jaminan fisik dan non fisik. Sebagai contoh jaminan fisik yaitu berupa tanah, rumah atau bangunan dan barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non fisik yaitu berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan ketentuan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan non fisik lain adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut *avalist*. Namun yang lazim disebut jaminan atau yang banyak diminta oleh pihak bank pada transaksi pemberian

kredit kepada masyarakat adalah jaminan dalam bentuk fisik. Hal ini dikarenakan bank Indonesia melarang pemberian kredit tanpa jaminan atau disebut dalam *secured loans*, pemberian kredit dengan jaminan tersebut yang dipakai oleh seluruh bank.<sup>81</sup> Jelas, harga dari jaminan yang menjadi pertimbangan bank itu lebih besar dari pada uang yang akan dipinjamkan, meski perjanjian hutang tersebut dilakukan dalam kondisi perekonomian yang stabil.

Dalam aturan yang lain yaitu dalam pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”<sup>82</sup>

Praktek penjaminan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa dikatakan menyelamatkan kepercayaan nasabah kepada bank yang dilikuidasi. Hal ini terbukti dengan dijaminnya dana nasabah, sehingga nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dana yang ditiptkan jika bank tempat dimana mereka menitipkan dananya itu dilikuidasi. Dengan ketentuan umum, bahwa dana tertinggi yang dijamin adalah sebesar 2 miliar rupiah.

Pembatasan jumlah saldo yang dijamin oleh pemerintah sebesar 2 miliar rupiah bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan. Namun disisi lain, bagaimana dengan dana nasabah yang melebihi batas tertinggi dana yang dijamin? Pembatasan yang dilakukan tentunya akan merugikan nasabah yang telah menitipkan uangnya. Bagaimana tidak, jika si A memiliki saldo lebih dari batas dana tertinggi yang dijamin, dan diluar kehendak bank dimana ia menitipkan dananya mengalami kerugian atau tidak sehat lantas likuidasi, siapa yang akan menanggung selebihnya? Dalam hal ini tidak lain adalah nasabah.

Ada semacam kekhawatiran bahwa dengan ditetapkannya Undangundang No. 7 Tahun 2009 tentang batasan jumlah dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 akan menyebabkan pelarian nasabah simpanan dari bank kecil ke bank besar, atau dari bank besar ke bank asing. Kekhawatiran tersebut tidak bisa diabaikan tetapi jangan dijadikan ketakutan yang berlebihan. Kita pernah mengalami masa dimana simpanan sama

---

<sup>81</sup> Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, hlm. 175

<sup>82</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Jaminan Hukum Perorangan*, hlm. 45

sekali tidak ada yang menjamin, tetapi kenyataanya bank tetap tumbuh dan berkembang. Jadi kembali lagi kepada sampai sejauh mana perbankan dapat menumbuh kembangkan kepercayaan dimata para nasabah dan masyarakat luas. Saat ini dana penjaminan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terbilang paling tinggi bila dibandingkan dengan Negara tetangga, bahkan Malaysia dan Australia berencana memangkas dana penjaminanya di LPS lebih rendah pada Januari 2011,

Lembaga penjamin simpanan dalam sebuah program jaminan bersifat terbatas. Karena tujuan LPS di negara manapun dibuat untuk memberikan jaminan, kepastian keamanan, dan kenyamanan para nasabah kecil.

Keberadaan LPS merupakan jawaban perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula berisifat *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*. Tentunya ada alasan mengapa terjadi reformasi program penjaminan simpanan. Alasan yang paling mudah dapat diterima mengapa program penjaminan menjadi dibatasi adalah untuk menghindari adanya *moral hazard* (tindakan tidak terpuji yang disengaja) para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai bank. Dengan model seperti itu, oknum-oknum tersebut bisa saja membangkrutkan banknya dengan memberikan pinjaman kepada groupnya, sementara simpanannya tetap terjamin.

Diperlukan adanya reformasi dalam proses berfikir (paradigma) bahwa pembatasan penjaminan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin. Yang terjadi adalah perubahan bentuk penjaminan dimana semula seluruhnya oleh LPS beralih bebannya menjadi oleh LPS dan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembatasan penjaminan, maka diperlukan kiat yang kreatif bagaimana agar perbankan tetap dapat dipercaya. Inti kepercayaan itu sendiri akan bermuara kepada kepercayaan kepada pengelola dan pemiliknya. Kalau itu bisa diberikan kepada masyarakat, maka bank tidak merasa perlu khawatir akan ditinggalkan nasabahnya.

Keberadaan LPS dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS, maka bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta LPS. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di



bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin.

Pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8,<sup>83</sup> setiap bank wajib:

- a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  1. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank
  2. Salinan dokumen perizinan bank
  3. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang dilengkapi dengan data pendukung.
  4. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.<sup>84</sup>
- b. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fisikal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru.<sup>85</sup>
- c. Membayar premi penjaminan.

Premi penjaminan dibayarkan dua kali dalam satu tahun untuk pembayaran periode 1 januari sampai dengan 30 juni, pembayaran periode

1. juli sampai dengan 31 desember.<sup>86</sup>

Melihat dari bentuk penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut perspektif Islam diperbolehkan ini sesuai dengan

kaidah ushuliah fiqhiyah dijelaskan bahwa:<sup>87</sup> رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ النَّاسِ.

“Kemaslahatan bagi manusia atau kebaikan bagi umat”.

---

<sup>83</sup> Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI wajib menjadi peserta penjaminna.

<sup>84</sup> Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

<sup>85</sup> Kontribusi kepesertaan hanya dibayar satu kali pada saat bank menjadi peserta penjaminan.

<sup>86</sup> Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

<sup>87</sup> Usman, Muslih. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm. 137

Pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.

Penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan dapat disamakan dengan kafalah. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694 KUH perdata: penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan, bahwa barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang dititipi maka pihak yang dititipi harus mengganti lengkap dengan hasil yang telah disepakati.<sup>15</sup> Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggung jawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut ijin usahanya atau likuidasi. Hal ini berarti pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akad kafalah, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan menanggung dosa.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يَأْتِي بَرَّ الرَّجُلِ الْمُتَوَّ فِي عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا. فَإِنْ  
حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ فَفَاءَ صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَّى وَأَعْلَى صَاحِبِكُمْ.  
فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُتَوَّحَّ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَّ فِي  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَّ يَ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْرَيْتِهِ.<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Hadis Riwayat Bukhari

*Artinya: “Yahya bin Bukhair menceritakan, telah bercerita Laits dari ‘Uqail ibn Syihab dari Abi Salamah dari Abi Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu saat ditanyakan kepada beliau seorang laki-laki yang telah meninggal dan masih memiliki hutang. Lalu Rosulullah bertanya: apakah dia meninggalkan uang lebih untuk melunasinya? Apabila dikatakan bahwa dia meninggalkan uang, maka Rosul bersedia menshalatinya, jika tidak maka Rosulullah memerintahkan kepada orang-orang muslim: shalatilah teman kalian ini. Kemudian ketika Allah membukakan bagi Rosulullah beberapa kota, Rosulullah bersabda: saya lebih layak dengan orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri. Barang siapa dari orang mukmin yang meninggal*

Dengan kata lain tidak ada dalil yang mengharamkan pelaksanaan penjaminan oleh LPS selama tidak ada tindakan yang menyimpang dari syariat dan ketentuan dalam hukum Islam.

## **2. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Kenyamanan Nasabah Menabung**

Pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.<sup>89</sup>

Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat disamakan dengan *kafalah*. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694 KUH Perdata: Penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan; bahwa barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang dititipi maka pihak yang dititipi harus mengganti lengkap dengan hasil yang telah disepakati.

---

<sup>89</sup> Usman, Muslih. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm. 138

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggungjawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Hal ini berarti, pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akad *kafalah*, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan menanggung dosa. Ada jaminan simpanan ini berpengaruh terhadap kenyamanan nasabah dalam menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita. Nasabah menabung dengan merasa yakin bahwa dananya aman.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggungjawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Hal ini berarti, pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akad *kafalah*, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang.
2. Ada jaminan simpanan ini berpengaruh terhadap kenyamanan nasabah dalam menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita. Nasabah menabung dengan merasa yakin bahwa dananya aman.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan saran khususnya bagi Direktur Utama, masing-masing Kepala Bagian dan karyawan BPRS Amanah Insan Cita sebagai upaya untuk mendukung kelancaran komunikasi sebagai berikut:

1. Perlu lebih mensosialisasikan mengenai lembaga penjamin simpanan sehingga semakin banyaknya nasabah yang menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita
2. Pimpinan PT. BPRS Amanah Insan Cita sebaiknya memberikan keterampilan kepada karyawan dengan cara melakukan berbagai pelatihan yang relevan, misalnya pelatihan berkomunikasi di depan umum, sehingga karyawan mampu mensosialisasikan kemandirian menabung pada PT. BPRS Amanah Insan Cita sehingga nasabah merasa nyaman dalam menabung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Rachim, Abdul. (2008). *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*. Jurnal UNISIA.
- Soemitra, Andi. (2009). *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, Al-Quran & Terjemahannya.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, (2007) *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Dahlan Siamat. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi 4*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan (2009). *Perbankan Syariah*. Jakarta Indonesia Legal Center Publishing.
- Imam Wahyudi dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. (2012) *Pemasaran Bank Edisi Revisi*. Jakarta Kencana.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yaya, Rizal. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya, Rizal. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, Thamrin. (2013). *Francis Tantri. Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sitompul, Zulkarnain. (2007). *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia* FH UI. Jakarta.

**Internet :**

<http://riantonopribadi.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-tabungan.html>

Bank Negara Indonesia. “Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”,  
<http://www.bni.co.id/LPS.htm/>

Penjelasan Undang-undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah, Makalah Tinjauan Yuridis Nasabah Penyimpanan Dana Terhadap Bank yang Dilikuidasi, (<http://www.google.co.id-USUdigitallibrary>) hal.4 diakses 28 Agustus 2017

## LAMPIRAN PERTANYAAN

No.	Item Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan?	Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebagaimana tertera pada UU RI Nomor 24 Tahun 2004, LPS merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
2.	Bagaimana penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap masyarakat?	Dalam pelaksanaannya, penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk menjadi peserta penjaminan. Hal ini sebagaimana yang tertera pada pasal 8 UU RI Nomor 24 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan terkecuali Badan Kredit Desa.
3.	Apa yang dimaksud dengan tabungan?	Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama ( <i>on name</i> ) dari masing masing pemegang baik perorangan, badan usaha/badan hukum lainnya.
4.	Apa yang dimaksud dengan pertimbangan pertimbangan <i>Collateral</i> ?	Dalam pertimbangan pemberian kredit sebuah bank mempertimbangkan pertimbangan <i>Collateral</i> yaitu jaminan dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit.
5.	Apa yang dimaksud dengan jaminan fisik dan non fisik?	Sebagai contoh jaminan fisik yaitu berupa tanah, rumah atau bangunan dan barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non fisik yaitu berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta karakter



		yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan non fisik lain adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut <i>avalist</i> .
6.	Apa tujuan pendirian lembaga penjamin simpanan?	Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu <i>irrational run</i> terhadap bank dan <i>systemic risk</i> . Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah.
7.	Apa fungsi LPS?	Fungsi LPS adalah (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
8.	Apakah LPS dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian pemerintah?	Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggung jawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut izin usahanya atau likuidasi.
9.	Apa yang dimaksud dengan kafalah?	Kafalah adalah penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
10.	Bentuk simpanan apa saja yang dijamin oleh LPS?	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito.